

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan pada perkara KDRT sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, yang secara esensial menuntut adanya kesepakatan damai tanpa paksaan dan pemulihan bagi korban, seraya tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Meskipun KDRT dikategorikan sebagai kejahatan serius yang berkaitan erat dengan relasi kuasa, peraturan ini membuka peluang bagi penuntut umum untuk tidak melanjutkan kasus ke pengadilan jika pelaku telah mengakui kesalahannya, belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, dan telah memberikan ganti rugi atau perbaikan atas kerugian yang diderita korban, sehingga memberikan jalan tengah antara penegakan hukum formal dan penyelesaian yang lebih humanis, selama proses tersebut benar-benar menjamin keselamatan dan keadilan sejati bagi korban.
2. Meskipun tantangan dalam menerapkan keadilan restoratif pada perkara KDRT sangat nyata mulai dari relasi kuasa yang timpang, potensi trauma ulang bagi korban, hingga keterbatasan regulasi dan sumber daya upaya untuk mengintegrasikan pendekatan ini tetap harus diupayakan secara hati-hati dan terukur. Kendala-kendala tersebut bukanlah alasan untuk mengesampingkan Keadilan Restoratif, melainkan menjadi penekanan bahwa penanganannya tidak bisa disamakan dengan kasus pidana umum lainnya. Dengan membangun

prosedur yang ketat, memastikan pendampingan psikologis dan hukum yang memadai, serta menempatkan keselamatan dan kehendak bebas korban sebagai prioritas utama, Keadilan Restoratif dapat menjadi instrumen yang kuat untuk tidak hanya menghentikan penuntutan, tetapi juga untuk mencapai pemulihan sejati, merestorasi martabat korban, dan mendorong pertanggungjawaban yang substantif dari pelaku.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran dalam rangka perbaikan terhadap isu hukum yang di analisis, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas dan spesialisasi penegak hukum. Seluruh aparat penegak hukum, mulai dari Penyidik kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, hingga Hakim, perlu mendapatkan pelatihan khusus tentang dinamika psikologis KDRT dan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*). Penuntut umum yang menangani kasus KDRT harus memiliki pemahaman mendalam tentang Undang-Undang PKDRT sebagai *lex specialis*, sehingga tidak mudah menghentikan kasus hanya berdasarkan kesepakatan damai semata, melainkan juga memastikan adanya perubahan perilaku yang substantif dari pelaku.
2. Pembangunan ekosistem pendukung korban. Penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif harus diiringi dengan kewajiban bagi pelaku untuk memenuhi serangkaian rehabilitasi yang terukur, seperti konseling psikologis, kelas manajemen emosi, dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Di sisi lain, pemerintah dan lembaga terkait harus menjamin ketersediaan layanan pemulihan bagi korban, termasuk pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan akses ke rumah aman jika diperlukan. Keberhasilan proses diversifikasi harus diukur

tidak hanya dari penghentian kasus, tetapi dari pemulihan fisik dan mental korban.